



Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jalan Purnawarman No 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 14004

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pengurusan Sertifikat Hilang/Rusak/Ralat Data/Rekam Database Sertifikat Ahli Kepabeanaan

No. SK : Keputusan Kepala BPPK Nomor 143 Tahun 2023

Persyaratan



Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jalan Purnawarman No 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 14004

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

1. Scan berwarna dari asli surat permohonan perekaman database sertifikat/penerbitan dokumen pengganti sertifikat yang rusak/hilang, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemilik sertifikat, ditujukan kepada Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai (diketik, format bebas atau sesuai tata persuratan dari perusahaan, minimal harus mencantumkan nama lengkap, NIK KTP, dan tempat tanggal lahir berdasarkan KTP pemilik sertifikat);
2. Scan berwarna dari asli surat pernyataan bermaterai bahwa sertifikat tersebut benar-benar milik sendiri dan/atau benar-benar rusak/hilang dan hanya dipergunakan pada 1 perusahaan (sebutkan nama perusahaan), yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemilik sertifikat (minimal harus mencantumkan nama lengkap, NIK KTP, dan tempat tanggal lahir berdasarkan KTP pemilik sertifikat);
3. Scan berwarna dari asli surat keterangan bekerja pada perusahaan (format sesuai tata persuratan dari perusahaan) minimal harus mencantumkan nama lengkap, NIK KTP, dan tempat tanggal lahir berdasarkan KTP pemilik sertifikat (khusus untuk permohonan ralat data/pengurusan sertifikat yang hilang/rusak);
4. Scan berwarna dari asli surat keterangan kehilangan dari kepolisian, dengan melapor sendiri ke kepolisian/tidak diwakili orang lain (khusus untuk pengurusan sertifikat yang hilang);
5. Scan berwarna dari asli sertifikat ahli kepabeanean. Dalam hal sertifikat yang hilang, dapat menggunakan scan Sertifikat Ahli Kepabeanean yang rusak. Dalam hal sertifikat rusak, dapat menggunakan foto berwarna Sertifikat Ahli Kepabeanean yang rusak (apapun kondisinya);
6. Scan berwarna dari asli KTP pemilik sertifikat;
7. Scan berwarna dari asli Kartu Keluarga pemilik sertifikat (khusus untuk permohonan ralat sertifikat/sertifikat hilang/rusak);
8. Scan berwarna dari asli Akta Kelahiran pemilik sertifikat (khusus untuk permohonan ralat data sertifikat);
9. Swafoto (foto selfie) pemilik sertifikat memegang asli KTP;
10. Swafoto (foto selfie) pemilik sertifikat memegang asli sertifikat (khusus untuk permohonan perekaman database/ralat data/sertifikat rusak); dan
11. Wawancara oleh Tim Penguji Pusdiklat Bea dan Cukai (khusus untuk pengurusan ralat sertifikat/sertifikat hilang/rusak).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jalan Purnawarman No 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 14004

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

2.	Sistem mekanisme, dan prosedur	a. Memilih jenis layanan pada laman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan;
----	--------------------------------	---

www.jdih.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Komponen	Uraian
		<p>b. Melakukan pengisian data dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai pada tautan masing-masing jenis layanan;</p> <p>c. Mengirimkan asli sertifikat yang rusak (apapun kondisinya) via pos/surat ke alamat Tim Penguji Ahli Kepabeanaan, Pusdiklat Bea dan Cukai (khusus untuk pengurusan sertifikat yang rusak);</p> <p>d. Pemilik sertifikat akan diwawancarai oleh Tim Penguji Pusdiklat Bea dan Cukai melalui <i>video conference</i> (untuk pengurusan ralat data/sertifikat hilang/rusak); dan</p> <p>e. Surat keterangan perekaman <i>database</i>/surat keterangan pengganti sertifikat disampaikan melalui surel masing-masing pemilik sertifikat.</p>

1. Memilih jenis layanan pada laman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan;
2. Melakukan pengisian data dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sesuai pada tautan masing-masing jenis layanan;
3. Mengirimkan asli sertifikat yang rusak (apapun kondisinya) via pos/surat ke alamat Tim Penguji Ahli Kepabeanaan, Pusdiklat Bea dan Cukai (khusus untuk pengurusan sertifikat yang rusak);
4. Pemilik sertifikat akan diwawancarai oleh Tim Penguji Pusdiklat Bea dan Cukai melalui video conference (untuk pengurusan ralat data/sertifikat hilang/rusak), dan
5. Surat keterangan perekaman database/surat keterangan pengganti sertifikat disampaikan melalui



Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Jalan Purnawarman No 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 14004

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan lengkap diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Surat keterangan pengganti atas sertifikat yang hilang/rusak; b. Surat keterangan ralat data sertifikat; dan c. Sertifikat Ahli Kepabeanaan yang telah direkam ke dalam database.

Pengaduan Layanan

1. Pemilik sertifikat dapat menghubungi pelayanan Tim Ujian SAK selama hari kerja dan jam kerja; dan
2. Media komunikasi pelayanan berupa media komunikasi elektronik dan/atau media sosial Pusdiklat Bea dan Cukai.

Apabila menemukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat BPPK/pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari BPPK dapat dilaporkan melalui:

- a. Kemenkeu Prime: LINK (<https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id/>)
- b. WISE Kemenkeu: LINK (<https://www.wise.kemenkeu.go.id/Home/Dashboard#/>)
- c. LAPOR!: LINK (<https://www.lapor.go.id/>).